

Urgensi Penerapan Teori Kausalitas Guna Mewujudkan Asas Proporsionalitas dalam Pidanaan Pelaku (*Medepleger*) Pembunuhan Berencana

Ahmad Rafi Tanjung¹ Maroni² Rinaldy Amrullah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia¹²³

Email: ahmadrafi7903@gmail.com¹ maroni.1960@fh.unila.ac.id²
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan teori kausalitas sebagai instrumen penakar kesalahan demi mewujudkan asas proporsionalitas dalam pidanaan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penyeragaman hukuman bagi pelaku utama yang menyerang organ vital (*causa proxima*) dan pelaku serta yang hanya menyerang bagian nonvital (*condition*) mencederai keadilan substantif. Hakim dinilai gagal memfungsikan ajaran kausalitas sebagai saringan (*filter*) untuk mengindividualisasi pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, penerapan teori kausalitas, khususnya teori generalisir dan individualisir, pada seharusnya diperlukan untuk membedakan bobot pidanaan yang proporsional sesuai dengan derajat kontribusi faktual masing-masing pelaku dalam delik penyertaan, sehingga putusan tidak sekadar memenuhi kepastian hukum formal tetapi juga rasa keadilan.

Kata Kunci: Teori Kausalitas, Asas Proporsionalitas, *Medepleger*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia dibangun di atas asas fundamental tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam konteks pidanaan, asas ini tidak hanya mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*), tetapi juga menuntut adanya proporsionalitas antara beratnya sanksi dengan bobot kesalahan pelaku. Persoalan menjadi kompleks ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (*deelneming*), khususnya dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Doktrin hukum sering kali menjebak hakim pada pemahaman bahwa setiap pelaku yang memenuhi unsur "kerja sama fisik" dan "kerja sama kehendak" harus memikul tanggung jawab pidana yang sama rata, tanpa melihat secara detail gradasi kontribusi masing-masing individu terhadap akibat yang timbul. Padahal, dalam praktik kejahatan yang melibatkan pluralitas pelaku, peran fisik dan kausalitas perbuatan sering kali tidak identik. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum, ajaran kausalitas sejatinya berfungsi sebagai "saringan" dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, yang selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya, maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya (Erisha & Ahmad, 2024, hlm. 479). Menyamaratakan hukuman bagi semua pelaku tanpa membedah kausalitas perbuatan justru berpotensi mencederai rasa keadilan substantif. Ketidadaan parameter yang jelas dalam memisahkan mana pelaku yang menjadi penyebab utama (*causa*) dan mana yang hanya menjadi syarat (*condition*) sering kali melahirkan putusan yang seragam secara formal, namun timpang secara materiil.

Fenomena ketimpangan antara peran fisik dengan keseragaman vonis ini terlihat jelas dalam praktik peradilan, sebagaimana contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk. Dalam perkara pembunuhan berencana tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang sama berat, yakni 18 tahun penjara, kepada dua terdakwa (Aldo dan Anhar) meskipun fakta persidangan menunjukkan disparitas peran yang signifikan. Terdakwa I (Aldo) bertindak sebagai inisiator sekaligus eksekutor utama yang menusuk bagian vital tubuh korban berkali-kali, sedangkan Terdakwa II (Anhar) hanya berperan serta dengan menusuk bagian kaki sebanyak tiga kali. Meskipun secara yuridis keduanya memenuhi unsur *medepleger*, penerapan hukuman yang identik (sama rata) mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan prinsip individualisasi pidana dan gagal menerapkan teori kausalitas untuk mengukur bobot kontribusi yang sebenarnya terhadap kematian korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk meninjau kembali penerapan Pasal 55 KUHP dengan pisau analisis yang lebih tajam, yakni menggunakan teori-teori kausalitas. Teori kausalitas, seperti teori *adequate* dari Von Kries atau teori yang mengindividualisir, seharusnya tidak hanya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menakar derajat kesalahan pelaku. Dengan membedah hubungan sebab-akibat, hakim dapat membedakan mana perbuatan yang secara adekuat menimbulkan kematian dan mana perbuatan yang hanya bersifat memperlancar tindak pidana.

Apabila teori kausalitas ini diterapkan secara konsisten, maka asas proporsionalitas dalam pemidanaan dapat terwujud, di mana "hukuman setimpal dengan perbuatan" bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam putusan hakim. Berdasarkan keresahan akademis tersebut, penulis memandang perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya teori kausalitas didayagunakan untuk mencapai keadilan proporsional dalam artikel berjudul "Urgensi Penerapan Teori Kausalitas demi Asas Proporsionalitas dalam Memutus Perkara Medepleger Pembunuhan Berencana". Kajian ini akan membahas akan membahas dua permasalahan utama yang terdiri dari:

1. Apakah vonis hukuman yang sama rata bagi pelaku dengan peran fisik berbeda dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk sudah memenuhi asas proporsionalitas?
2. Bagaimana penerapan teori kausalitas untuk menentukan berat ringannya hukuman yang proporsional bagi masing-masing pelaku turut serta (*medepleger*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah (Marzuki, 2017: 93). Dalam pendekatannya, penelitian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan penyertaan (*deelneming*). Sumber hukum utama yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk., serta berbagai regulasi lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan kausalitas, asas proporsionalitas, dan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan (Soekanto, 2007). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi penerapan teori kausalitas demi mewujudkan keadilan substantif dalam pemidanaan pelaku *medepleger*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk., KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku akademik. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas berbagai konsep hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006: 78). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112-115). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami urgensi penerapan teori kausalitas sebagai parameter pemidanaan terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) pembunuhan berencana, guna mewujudkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif dalam putusan hakim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Vonis Hukuman Sama Rata bagi Pelaku dengan Peran Fisik Berbeda dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk dengan Asas Proporsionalitas

Dalam sistem peradilan pidana modern, penjatuhan sanksi tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana pembalasan dendam (*lex talionis*), melainkan harus berlandaskan pada prinsip keseimbangan yang terukur. Prinsip utama yang menjadi parameter keadilan dalam vonis hakim adalah Asas Proporsionalitas. Secara definitif, asas ini menghendaki adanya kesetimpalan antara beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan serta dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Deni Setiawan dkk. dalam kajian terbarunya menegaskan bahwa proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar negara tidak bertindak eksekutif "Prinsip proporsionalitas merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks negara hukum, prinsip proporsionalitas menjadi alat untuk mengontrol kewenangan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu" (Setiawan et al., 2024, hlm. 266). Teori proporsionalitas ini sejatinya memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam dalam tradisi hukum universal. Konsep ini menolak penyeragaman hukuman (*uniformity*) yang mengabaikan detail peran pelaku. Hendi Setiawan menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum, proporsionalitas bermakna hukuman haruslah cerminan yang pas dari perbuatan jahat itu sendiri. Ia mengutip prinsip abadi dari *Magna Carta* "Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, 'free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault, and for a great crime according to the heinousness of it'" (Setiawan, 2021, hlm. 268).

Ungkapan historis tersebut mengandung makna fundamental bahwa seorang manusia merdeka tidak boleh dijatuhi hukuman berat untuk sebuah kesalahan kecil, melainkan hukuman itu harus disesuaikan dengan "cara" kesalahan itu dilakukan (*after the manner of the fault*). Sebaliknya, hukuman yang berat hanya dibenarkan apabila kejahatan tersebut memiliki tingkat kekejian yang tinggi (*according to the heinousness of it*). Filosofi ini menegaskan bahwa menyamaratakan hukuman bagi semua pelaku tanpa melihat gradasi perbuatan adalah pelanggaran terhadap keadilan. Hukuman harus dikalibrasi sesuai dengan bobot peran masing-masing individu, bukan sekadar dipukul rata berdasarkan akibat akhir yang timbul secara kolektif. Namun, dalam praktik peradilan pidana kontemporer, mandat filosofis tersebut sering kali terabaikan ketika hakim dihadapkan pada konstruksi hukum penyertaan (*deelneming*). Kesenjangan antara idealita proporsionalitas dan realita pemidanaan menjadi semakin mencolok tatkala hakim gagal mengkontekstualisasikan peran spesifik masing-masing pelaku. Pengabaian terhadap esensi "cara kesalahan dilakukan" inilah yang kemudian memicu lahirnya

putusan-putusan yang problematis secara nalar keadilan, di mana keseragaman vonis dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Fenomena pengesampingan nilai keadilan substantif ini tervisualisasi secara nyata dalam studi kasus berikut ini.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk mengungkapkan sebuah anomali yuridis yang serius. Meskipun Majelis Hakim telah tepat membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun penerapan sanksi pidananya menunjukkan ketimpangan logika hukum. Ketimpangan tersebut terletak pada penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seolah-olah dipahami secara kaku (rigid) sebagai instrumen "penyeragaman hukuman". Pasal tersebut berbunyi: *"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*. Dalam pertimbangannya, hakim memandang bahwa karena Terdakwa I (Aldo) dan Terdakwa II (Anhar) sama-sama memenuhi kualifikasi "turut serta melakukan" (*medepleger*), maka keduanya harus menanggung beban pidana yang identik, yakni 18 tahun penjara.

Pandangan ini sangat problematis karena mengabaikan fakta materiil yang terungkap di persidangan. Terdakwa I melakukan penusukan berkali-kali ke organ vital (jantung/paru-paru) yang menjadi *causa proxima* (penyebab terdekat) kematian, sementara Terdakwa II hanya menusuk kaki yang secara medis bukan penyebab kematian. Menyamaratakan vonis dalam kondisi faktual yang timpang ini mencederai asas proporsionalitas. Dalam teori hukum pidana modern, proporsionalitas menuntut adanya *retributive justice* yang terukur. Sebagaimana ditegaskan oleh Alexander Sinurat, prinsip ini tidak boleh dilanggar: "hukuman yang diterima oleh terdakwa harus proporsionalitas, maksud proporsionalitas, ialah hukuman yang diterima terdakwa harus sesuai dengan bentuk kejahatannya" (Sinurat, 2025, hlm. 206). Dalam kasus ini, "bentuk kejahatan" Anhar (menusuk kaki) jelas memiliki gradasi jahat (*evilness*) dan dampak perbuatan yang lebih rendah dibandingkan Aldo. Vonis 18 tahun bagi Anhar menjadi tidak proporsional atau berlebihan (*excessive*), karena ia menanggung hukuman atas akibat fatal yang sebenarnya ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa I.

Pada konstruksi pertimbangan hakim, Hakim seharusnya menggunakan kewenangannya untuk menggali nilai-nilai keadilan di balik teks undang-undang, bukan sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Kegagalan hakim dalam membedakan berat ringannya pidana berdasarkan peran fisik menunjukkan minimnya eksplorasi terhadap variabel-variabel pidana. Hal ini dikritisi oleh Livia Musfika Santi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim seharusnya rinci dan berbasis fakta "Pertimbangan hakim sendiri, diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa pertimbangan tersebut harus disusun secara jelas atas fakta dan keadaan" (Santi, 2021, hlm. 438). "Fakta dan keadaan" bahwa Terdakwa II hanya berperan minor (menusuk kaki) diabaikan dan tenggelam di bawah label besar "pembunuhan berencana bersama-sama". Akibatnya, putusan ini gagal memberikan edukasi hukum bahwa derajat kesalahan seseorang berbanding lurus dengan perbuatan fisiknya. Justru, putusan ini mengirimkan pesan keliru bahwa dalam kejahatan kolektif, pelaku pasif atau minor akan selalu dihukum sama beratnya dengan eksekutor utama, sebuah preseden yang berbahaya bagi keadilan substantif.

Menyamakan hukuman dalam kondisi peran yang timpang ini bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana. Dalam hukum pidana modern, keadilan tidak diukur dari keseragaman vonis, melainkan dari ketepatan menakar kesalahan individu. Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram dalam kajiannya tentang disparitas pidana menegaskan bahwa

hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak bersikap sewenang-wenang dalam menentukan lamanya pidana. Mereka menyatakan "Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan keadilan" (Gulo & Muharram, 2018, hlm. 217). Dalam putusan *a quo*, "kebebasan" hakim dalam menyamakan vonis menjadi 18 tahun sulit dipertanggungjawabkan secara nalar keadilan. Menghukum Anhar (pelaku peran minor) sama beratnya dengan Aldo (eksekutor utama) adalah bentuk keputusan yang "bertentangan dengan asas keadilan" sebagaimana disebut dalam kutipan di atas. Putusan tersebut gagal memotret gradasi kesalahan yang seharusnya menjadi dasar pembeda berat ringannya sanksi.

Lebih lanjut, vonis yang seragam ini mengabaikan tujuan pemidanaan yang bersifat proporsional. Kesetimpalan (*proportionality*) menuntut agar durasi perampasan kemerdekaan berbanding lurus dengan andil terdakwa terhadap akibat yang timbul. Chaterine Juliani dalam penelitiannya mengenai tinjauan yuridis disparitas pemidanaan pada kasus pembunuhan berencana, menekankan pentingnya korelasi antara kesalahan dan hukuman "Berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim haruslah setimpal dengan kesalahan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dirasakan adil, baik oleh terpidana, korban, maupun masyarakat" (Juliani, 2019, hlm. 11). Apabila dikaitkan dengan kasus ini, vonis 18 tahun bagi Anhar jelas tidak "setimpal dengan kesalahannya". Kesalahan Anhar terbatas pada bantuan serangan di kaki, bukan eksekusi kematian. Dengan memaksakan vonis yang sama, hakim justru menciptakan ketidakadilan baru: Terdakwa II menanggung beban pidana yang jauh lebih berat daripada porsi kesalahan faktualnya. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk lebih mengedepankan kepastian hukum formal (teks pasal) dibandingkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan Teori Kausalitas Untuk Menentukan Berat Ringannya Hukuman Yang Proporsional Bagi Masing-Masing Pelaku Turut Serta (*Medepleger*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan petunjuk eksplisit mengenai prosedur penetapan hubungan sebab-akibat, namun dalam delik materiil, pembuktian hubungan ini menjadi mutlak diperlukan. M. Nizar dan L. Sabardi dalam kajiannya menegaskan bahwa meskipun KUHP tidak mengatur secara rinci, kausalitas harus dirumuskan secara jelas di mana suatu tindakan tertentu harus dapat dibuktikan sebagai penyebab (*causa*) dari akibat yang dilarang, tanpa mensyaratkan akibat itu terjadi secara kebetulan (Nizar & Sabardi, 2019: 185). Untuk membedah hubungan ini, ajaran kausalitas dalam hukum pidana menyediakan empat teori utama yang meliputi:

1. Teori *conditio sine qua non* yaitu yang memandang bahwa setiap syarat memiliki kesamaan nilai terhadap timbulnya suatu akibat;
2. Teori Generalisir yaitu yang menyeleksi sebab dengan melihat faktor yang dalam keadaan wajar (*adequate*) atau secara umum mampu menimbulkan akibat tersebut;
3. Teori Individualisir yaitu yang menentukan sebab sebagai salah satu syarat yang letaknya paling dekat dengan timbulnya akibat secara *post-factum*;
4. Teori Relevansi yaitu yang menekankan pada penafsiran rumusan delik itu sendiri sebagaimana maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Dalam kasus penyertaan (*medepleger*), penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* saja sering kali menjebak hakim pada penyeragaman hukuman yang tidak adil. Teori ini memandang semua syarat adalah sebab yang setara nilainya. Jika hakim hanya menggunakan kacamata ini, maka tusukan Anhar di kaki dan tusukan Aldo di jantung dianggap sama-sama syarat matinya

korban, sehingga keduanya dihukum sama berat (18 tahun). Padahal, pendekatan ini terlalu luas dan harus dibatasi. Di sinilah letak urgensi teori kausalitas lainnya sebagai pembatas. Sebagaimana dijelaskan secara kritis dalam literatur hukum: "ajaran kausalitas sejatinya berfungsi sebagai "saringan" dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, yang selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya, maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya" (Erisha & Ahmad, 2024: 479). Tanpa saringan ini, pertanggungjawaban pidana menjadi tidak presisi.

Apabila menggunakan Teori Generalisir atau Teori *Adequate* dari Von Kries, analisis hukum terhadap peran Terdakwa II (Anhar) akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda secara signifikan. Teori ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai sebab jika menurut pengalaman manusia yang wajar, perbuatan itu *sanggup* atau *layak* menimbulkan akibat tersebut. Dalam fakta hukum Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk, tindakan Anhar menusuk kaki sebanyak tiga kali, menurut perhitungan yang wajar (*adequate*), bukanlah tindakan yang pada umumnya dapat mematikan seketika. Sebaliknya, tindakan Terdakwa I (Aldo) yang menusuk organ vital berkali-kali adalah perbuatan yang sangat adekuat untuk menimbulkan kematian. Dengan demikian, jika hakim menerapkan teori ini, Anhar seharusnya tidak menanggung beban pidana maksimal yang sama dengan Aldo, karena kualitas kausalitas perbuatannya jauh lebih rendah. Analisis ini semakin diperkuat jika ditinjau menggunakan Teori Individualisir. Teori ini menuntut hakim untuk mencari satu sebab yang paling menentukan (*causa proxima*) dari sekian banyak rangkaian peristiwa *post-factum* (setelah kejadian). Dalam kasus *a quo*, faktor determinan yang menyebabkan kematian korban secara medis adalah kerusakan organ vital akibat tusukan Aldo, bukan luka di kaki akibat tusukan Anhar. Namun, Majelis Hakim gagal menerapkan pemilahan ini dan memilih jalan pintas dengan menyamaratakan vonis. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, di mana Alexander Sinurat menegaskan bahwa: "hukuman yang diterima oleh terdakwa harus proporsionalitas, maksud proporsionalitas, ialah hukuman yang diterima terdakwa harus sesuai dengan bentuk kejahatannya" (Sinurat, 2025: 206). Menyamakan hukuman bagi faktor determinan (Aldo) dan faktor syarat (Anhar) adalah bentuk pengingkaran terhadap proporsionalitas itu sendiri.

Ketiadaan penerapan ragam teori kausalitas tersebut menyebabkan putusan hakim menjadi sorotan tajam terkait penggunaan diskresi yudisial. Meskipun sistem hukum memberikan ruang kebebasan bagi hakim, Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram mengingatkan batasan etisnya: "Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan keadilan" (Gulo & Muharram, 2018: 217). Putusan yang menyamaratakan pidana tanpa mempertimbangkan gradasi kausalitas dari Teori Generalisir maupun Individualisir jelas bertentangan dengan rasa keadilan. Seharusnya, hakim mempedomankan postulat bahwa: "Berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim haruslah setimpal dengan kesalahan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dirasakan adil, baik oleh terpidana, korban, maupun masyarakat" (Juliani, 2019: 11)

KESIMPULAN

Penjatuhan vonis yang sama rata, yakni 18 tahun penjara bagi pelaku dengan peran fisik berbeda dalam Putusan Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk, belum memenuhi asas proporsionalitas. Keputusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang kaku di mana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimaknai sebagai instrumen penyeragaman sanksi tanpa

mempertimbangkan gradasi peran fisik pelaku. Penerapan teori kausalitas, baik teori generalisir maupun individualisir, menjadi instrumen krusial yang seharusnya digunakan hakim tidak hanya untuk membuktikan unsur delik, tetapi juga untuk menakar berat ringannya hukuman. Dengan menggunakan teori kausalitas sebagai "saringan", hakim dapat membedakan antara pelaku yang tindakannya menjadi penyebab mutlak kematian (*adequate*) dengan pelaku yang tindakannya hanya bersifat mempermudah. Diferensiasi kausalitas inilah yang menjadi landasan legitimasi untuk menjatuhkan pidana yang berbeda secara proporsional, di mana pelaku dengan kausalitas fatal harus dihukum lebih berat dibandingkan pelaku dengan peran minor, demi tercapainya keadilan substantif yang mengoreksi disparitas pembedanaan.

Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis merekomendasikan agar Majelis Hakim di masa mendatang lebih cermat dan berani menerapkan teori kausalitas, khususnya teori *adequate* atau individualisir, secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) ketika memutus perkara penyertaan (*medepleger*). Hakim diharapkan tidak terpaku kaku pada pemenuhan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP semata, melainkan harus menguji kualitas peran fisik terdakwa untuk menentukan apakah perbuatannya merupakan penyebab utama (*causa proxima*) atau sekadar syarat, sehingga penjatuhan pidana dapat dibedakan secara proporsional sesuai andil masing-masing. Selanjutnya, mengingat penelitian ini terbatas pada analisis putusan tingkat pertama, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian pada putusan di tingkat banding maupun kasasi guna melihat konsistensi penerapan teori kausalitas oleh hakim tinggi dan hakim agung dalam mengoreksi disparitas pembedanaan pada kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Erisha, S., & Ahmad, G. A. (2024). Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk). *Novum: Jurnal Hukum*, 11(1), 478–487. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63404>
- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). Metode penelitian hukum. Penerbit Sign.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Juliani, C. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pembedanaan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perkara Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr. *JOM Fakultas Hukum*, 6(1), 1–15.
- Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nizar, M., & Sabardi, L. (2019). Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). *Jurnal Education and Development*, 7(1), 185.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 718/Pid.B/2024/PN Tjk. (2024)
- Santi, L. M. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 7(2), 437–447. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/67696>
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>

- Setiawan, H. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 264–275.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/132>
- Sinurat, A. (2025). Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 206–215.
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4352>
- Soekanto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum (Cetakan ke-3). UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).